



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid /2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Halomoan Hasibuan;
Tempat lahir : Mompang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mompang Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 11 Januari 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 184/Pid /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 184/Pid /2024/PT MDN tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 184/Pid /2024/PT MDN tanggal 23 Januari 2024;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 23 Januari 2024;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 64/Pid.B/2023/PN.Sbh tanggal 7 Desember 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ANDI HALOMOAN HASIBUAN pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Mompang Kec. Barumon Baru Kab. Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Asmin Maratua Hasibuan, saksi Hamlan Madani Harahap dan saksi anak Arwin Taufik Parmonangan Daulay sedang berada di depan sebuah rumah di samping warung kopi duduk diatas sepeda motor lalu tiba-tiba terdakwa Andi Halomoan Hasibuan yang sedang duduk di warung mengatakan "orang gila kalian" lalu saksi Asmin Martua Hasibuan turun dari sepeda motor dan menjawab "tidak bang, kami bukan orang gila bang" lalu terdakwa Andi Halomoan Hasibuan mengatakan "menantang kau" lalu saksi Armin Martua Hasibuan mmenjawab

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 184/Pid /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"enggak bang, kami tidak menantang" lalu terdakwa Andi Halomoan Hasibuan mengatakan "ku matikan kau nanti" sambil berjalan mendatangi saksi Asmin Martua Hasibua lalu dengan tiba-tiba terdakwa Andi Halomoan Hasibuan dengan menggunakan kepala tangan kanan langsung meninju kepala sebelah kanan saksi Asmin Martua Hasibuan sehingga saksi Asmin Martua Hasibuan menghindari dengan berlari menuju warung penjual minyak eceran namun dikejar terdakwa Andi Halomoan Hasibuan lalu di depan warung penjual minyak eceran kembali terdakwa Andi Halomoan Hasibuan dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul kepala sebelah kanan saksi Asmin Martua Hasibuan berulang-ulang sehingga saksi Asmin Martua Hasibuan terjatuh lalu saksi anak Arwin Taufik Parmonangan Daulay dan masyarakat lain datang meleraikan lalu saksi anak Arwin Taufik Parmonangan Daulay dengan menggunakan sepeda motor membawa saksi Asmin Martua Hasibuan meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Halomoan Hasibuan maka saksi saksi Asmin Martua Hasibuan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/10-130/V/RSUD/2023 tanggal 22 Mei 2023 An. Asmin Martua Hasibuan yang dibuat oleh dr. Sylvia Doris Nasution, dokter pada RSUD Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Kepala : Luka memar di kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang 2 Cm dan lebar 1 Cm.

Anggota gerak atas : Tangan : Luka lecet di tangan kanan dengan ukuran Panjang 0,2 Cm dan lebar 0,2 Cm.

Anggota gerak bawah : Kaki : Luka lecet di pergelangan kaki kanan bagian belakang dengan ukuran Panjang 2,5 Cm dan lebar 0,5 Cm.

Dengan kesimpulan : Luka memar dan luka lecet dikarenakan benda keras tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 184/Pid /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Halomoan Hasibuan alias Andi Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Halomoan Hasibuan alias Andi Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Terdakwa Andi Halomoan Hasibuan alias Andi Hasibuan tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 7 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Halomoan Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penganiayaan”, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh, tanggal 7 Desember 2023 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 31/ Bdg/ Akta.Pid/2023/PN Sbh tanggal 13 Desember 2023 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 13

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 184/Pid /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sebagaimana akta Penerimaan memori Banding Nomor 64/Pid.B/ / 2023/PN Sbh serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023 Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Sbh dan yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan memori banding kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam penjatuhan hukuman tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat ;
 - Adapun alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut adalah sebagai berikut : Keberatan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut diatas yaitu : Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan kepada hal-hal yang memberatkan (Yurisprudensi) Putusan MA Reg. Nomor : 828K/Pid/1984 tanggal 09 September 1984, yang pada akhirnya penjatuhan hukuman diharapkan membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga selain menimbulkan efek jera bagi pelaku namun juga menimbulkan rasa takut bagi masyarakat yang lainnya untuk melakukan tindak pidana.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 184/Pid /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa Andi Halomoan Hasibuan alias Andi Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Halomoan Hasibuan alias Andi Hasibuan alias Andi Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Terdakwa Andi Halomoan Hasibuan alias Andi Hasibuan tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh Tanggal 7 Desember 2023, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penganiayaan", sebagaimana Dakwaan Tunggol oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai kualifikasi tindak

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 184/Pid /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagaimana dalam diuraikan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang terlalu ringan dan perlu dinaikkan, sehingga pidana yang patut dan adil bagi terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diubah, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh Tanggal 7 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 184/Pid/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Sbh Tanggal 7 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 1. Menyatakan terdakwa Andi Halomoan Hasibuan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh kami **TUMPAL SAGALA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUMINTANG, S.H.,M.H.**, dan **YOSERIZAL, S.H.,M.H.**, dan masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Januari 2024, Nomor 184/Pid/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -

Hakim Anggota,

Ttd

RUMINTANG, S.H.,M.H.,

Ttd

YOSERIZAL, S.H.M.H,

Hakim Ketua,

Ttd

TUMPAL SAGALA, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 184/Pid /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 184/Pid /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)